

Keabsahan Mahar Non Tunai: Analisis Fiqih dan Hukum Positif terhadap Mahar Berbentuk Cek

Bagus Athallah Rosyah¹, Isnain La Harisi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

Email: bagus.athallah92@gmail.com , Isnainlh@gmail.com

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 02 Juli 2026

Accepted: 04 Juli 2026

Keywords: : Mahar Non-Tunai; Cek; Fiqih Munakahat; Hukum Positif; Qabd; Kepemilikan; Hukum Islam Kontemporer

Abstrak: Perkembangan sistem transaksi non-tunai dalam masyarakat modern telah memengaruhi praktik pemberian mahar dalam akad perkawinan Islam, termasuk penggunaan cek sebagai instrumen pembayaran. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena cek memiliki karakter sebagai alat pembayaran tidak langsung yang realisasi nilainya bergantung pada proses pencairan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif fiqih Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mahar berbentuk cek berdasarkan konsep qabd, kepemilikan (*al-milk al-tāmm*), serta ketentuan hukum positif yang mengatur instrumen pembayaran non-tunai. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis hukum komparatif melalui studi pustaka terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cek diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum positif Indonesia, namun dalam perspektif fiqih Islam penyerahan cek belum sepenuhnya memenuhi unsur kepemilikan dan qabd secara sempurna karena manfaat ekonominya masih bersifat potensial hingga proses pencairan berhasil dilakukan. Oleh karena itu, keabsahan mahar berbentuk cek dapat diterima secara bersyarat sepanjang terdapat jaminan kepastian pencairan dan perlindungan terhadap hak penerima mahar. Penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi konsep hukum Islam terhadap instrumen transaksi modern agar tetap relevan dengan perkembangan sistem ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan dalam akad perkawinan.

PENDAHULUAN

Mahar dalam hukum Islam menempati posisi fundamental sebagai instrumen yuridis sekaligus simbolik yang merepresentasikan penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen dalam

relasi perkawinan. Dalam kerangka fiqih munakahat, mahar tidak sekadar dipahami sebagai pemberian materi, melainkan sebagai hak eksklusif perempuan yang harus dipenuhi dengan prinsip kejelasan nilai (*ma'lūm*), kepemilikan yang sah (*al-milk al-tāmm*), serta kemungkinan penyerahan (*al-qabd*) (Az-zuhaili, 2011). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar formalitas akad, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan dalam struktur keluarga Islam kontemporer yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, keberadaan mahar tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama ketika dihadapkan pada transformasi sosial dan ekonomi modern.

Namun, perkembangan sistem ekonomi global yang ditandai dengan digitalisasi transaksi dan pergeseran menuju *cashless society* telah membawa implikasi signifikan terhadap praktik pemberian mahar. Data Bank Indonesia menunjukkan peningkatan transaksi non-tunai secara konsisten dalam lima tahun terakhir, khususnya melalui instrumen digital dan perbankan (Bank Indonesia, 2019). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga merambah praktik sosial-keagamaan, termasuk dalam bentuk dan mekanisme pemberian mahar. Penelitian (Khalil, Kuswendi, & Kusmawaningsih, 2025). menunjukkan bahwa praktik mahar di masyarakat Indonesia mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk simbolik, estetis, dan non-tunai sebagai refleksi perubahan nilai sosial dan budaya. Dengan demikian, mahar tidak lagi berdiri sebagai institusi statis, melainkan mengalami reinterpretasi dalam konteks modernitas.

Salah satu manifestasi konkret dari transformasi tersebut adalah munculnya praktik pemberian mahar dalam bentuk instrumen non-tunai, termasuk cek sebagai alat pembayaran. Dalam praktiknya, penggunaan cek sebagai mahar mulai ditemukan di beberapa komunitas urban yang memiliki akses terhadap sistem perbankan, meskipun belum terdokumentasi secara luas dalam laporan resmi. Cek, sebagai surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), memiliki karakteristik sebagai perintah pembayaran yang bersifat tidak langsung (*deferred payment*) dan bergantung pada ketersediaan dana pada saat pencairan (Hanifah., 2025). Karakter ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam: apakah penyerahan cek dapat dianggap sebagai penyerahan mahar yang sah, mengingat nilai ekonominya belum terealisasi secara aktual pada saat akad?

Dari perspektif fiqih, persoalan ini menjadi problematik karena menyentuh aspek ontologis mahar sebagai objek akad. Mahar harus memenuhi kriteria sebagai *māl mutaqaawwim*, yakni harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara syar'i, serta berada dalam kepemilikan penuh pihak pemberi (Rohman, 2025). Dalam konteks cek, kepemilikan atas nilai nominal yang tertera belum sepenuhnya berpindah pada saat penyerahan fisik, melainkan baru terjadi setelah proses pencairan berhasil. Kondisi ini membuka potensi terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dan *ma'dum* (ketiadaan objek pada saat akad), yang dalam fiqih muamalah merupakan unsur yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi (Bagraff & Riyanto, 2024). Oleh karena itu, penggunaan cek sebagai mahar tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyangkut validitas konseptual dalam hukum Islam.

Di sisi lain, dalam kerangka hukum positif Indonesia, cek diakui sebagai instrumen pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai surat berharga. KUHD memberikan legitimasi terhadap penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial, yang kemudian diperkuat oleh praktik perbankan modern. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur bentuk mahar non-tunai, termasuk cek. Ketidakhadiran pengaturan ini menciptakan ruang ketidakpastian normatif (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan problem praktis, terutama

dalam kasus kegagalan pencairan cek (cek kosong). Dalam situasi tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah mahar dianggap telah sah diberikan, ataukah berubah status menjadi utang suami? Ketegangan antara prinsip kepastian dalam fiqih dan fleksibilitas dalam hukum positif inilah yang menjadi urgensi utama penelitian ini (Roziana, Efendi, Herlika, Ameilia, & Utami, 2023).

Dalam perspektif fiqih, problem penggunaan cek sebagai mahar tidak dapat dilepaskan dari perdebatan konseptual mengenai validitas objek akad dalam hukum Islam. Fiqih klasik menempatkan syarat kejelasan (*ma'lūm*), kepemilikan sempurna (*al-milk al-tāmm*), dan kemampuan untuk diserahkan (*al-qabd*) sebagai prasyarat sahnya suatu objek dalam akad, termasuk mahar (Muhammad, 2025). Namun, cek sebagai instrumen pembayaran tidak merepresentasikan harta secara langsung, melainkan hanya sebagai klaim atas sejumlah dana yang baru terealisasi setelah proses pencairan. Hal ini menimbulkan ketegangan epistemologis: apakah representasi nilai dapat disamakan dengan keberadaan nilai itu sendiri? Jika tidak, maka penyerahan cek berpotensi dikategorikan sebagai penyerahan objek yang belum sempurna keberadaannya, sehingga mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi syariah (Shohih & Setyowati, 2021).

Dari sisi hukum positif, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan rezim hukum yang mengatur objek yang sama. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) secara eksplisit mengakui cek sebagai surat berharga yang sah dan memiliki fungsi sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial. Namun, pengakuan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa cek merupakan bagian dari sistem kepercayaan dalam mekanisme perbankan modern, bukan sebagai objek akad yang harus memenuhi prinsip kepastian sebagaimana dalam hukum Islam. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan spesifik terkait bentuk mahar non-tunai, sehingga tidak menyediakan kerangka normatif untuk menilai keabsahan instrumen seperti cek dalam akad nikah. Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif yang belum mendapatkan penyelesaian konseptual (R. S. Putri, Izzatul, & Prastyanti, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep mahar dari berbagai perspektif, terutama dalam kerangka fiqih klasik dan hukum positif. (Fikan & Mustofa, 2024) misalnya, melakukan analisis komparatif antara mazhab Hanafiyah, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, yang menunjukkan bahwa mahar memiliki fleksibilitas bentuk selama memenuhi prinsip nilai dan kesepakatan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Ritonga & Adly, 2026) Ritonga dan yang menekankan bahwa keabsahan mahar lebih ditentukan oleh terpenuhinya syarat fiqih daripada bentuknya. Namun, kedua penelitian ini cenderung berhenti pada level konseptual dan belum menguji bagaimana prinsip-prinsip tersebut bekerja ketika dihadapkan pada instrumen pembayaran modern yang bersifat tidak langsung.

Dalam konteks perkembangan bentuk mahar, beberapa studi mulai mengkaji fenomena mahar non-konvensional, termasuk mahar unik dan non-materi. (Wafi, Choeri, & Hudi, 2024) menunjukkan bahwa mahar dalam bentuk tidak lazim tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sementara (Saidah, n.d.) menegaskan bahwa mahar non-materi dapat diterima sepanjang memiliki nilai manfaat yang jelas. Di sisi lain, (Afrelian, 2025) mengusulkan rekonstruksi mahar sebagai akad finansial yang dapat dianalisis dalam kerangka ekonomi modern. Meskipun demikian, studi-studi tersebut belum secara spesifik mengkaji implikasi penggunaan instrumen non-tunai terhadap aspek kepemilikan dan penyerahan, sehingga masih menyisakan pertanyaan mendasar mengenai validitasnya dalam perspektif fiqih.

Kajian mengenai transaksi non-tunai dalam perspektif fiqih muamalah juga telah berkembang, terutama dalam merespons fenomena digitalisasi ekonomi. (Abdulfattah &

Kurniawan, 2018) menegaskan bahwa transaksi non-tunai pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi syarat kejelasan, keamanan, dan terhindar dari unsur gharar. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah memberikan legitimasi terhadap penggunaan instrumen pembayaran modern dalam kerangka syariah (Maulana, Bakar, & Ulya, 2017). Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada konteks transaksi ekonomi dan belum mengintegrasikan analisisnya ke dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya terkait mahar sebagai bagian dari akad nikah. Ketidadaan integrasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara fiqh muamalah dan fiqh munakahat dalam konteks instrumen non-tunai masih belum terjelaskan secara memadai.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa diskursus mengenai mahar masih terfragmentasi dalam beberapa domain yang belum terintegrasi secara konseptual. Studi-studi fiqh munakahat cenderung berhenti pada pembahasan normatif mengenai syarat dan kedudukan mahar tanpa menguji relevansinya dalam konteks instrumen ekonomi modern. Di sisi lain, kajian fiqh muamalah telah berkembang dalam membahas legitimasi transaksi non-tunai, tetapi tidak mengaitkannya dengan implikasi hukum dalam akad nikah. Keterpisahan ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis antara dua cabang fiqh yang seharusnya saling terhubung, khususnya dalam memahami objek akad yang mengalami transformasi bentuk akibat perkembangan sistem ekonomi. (Faisal, n.d.) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fiqh munakahat dan muamalah untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam konteks ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian yang mengkaji mahar sebagai fenomena sosial modern cenderung berfokus pada aspek simbolik, estetika, dan nilai budaya, tanpa menyentuh problem fundamental terkait validitas hukum objek mahar. Pendekatan ini, meskipun memberikan kontribusi pada pemahaman sosiologis, sering kali mengabaikan dimensi ontologis dari mahar sebagai objek akad yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam fiqh. Akibatnya, terdapat kecenderungan penyederhanaan masalah, di mana bentuk mahar dianggap fleksibel tanpa diikuti dengan analisis kritis terhadap konsekuensi hukumnya. Dalam konteks ini, penggunaan cek sebagai mahar belum dikaji sebagai problem konseptual yang menyentuh inti dari teori kepemilikan dan penyerahan dalam hukum Islam (Nihayati, 2022).

Lebih lanjut, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit menguji status cek sebagai objek mahar dengan menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan konsep *qabd*, *al-milk al-tāmm*, dan validitas objek akad dalam satu kesatuan. Padahal, ketiga konsep tersebut merupakan pilar utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi dalam fiqh. Ketidadaan analisis ini menyebabkan kekosongan dalam menjelaskan bagaimana instrumen pembayaran yang bersifat tidak langsung dan kontingen dapat diposisikan dalam akad yang menuntut kepastian. Dengan demikian, research gap dalam penelitian ini bukan sekadar terletak pada objek kajian (cek), tetapi pada ketidakhadiran kerangka konseptual yang mampu menjembatani antara teori klasik dan praktik modern (Afferro & Mustofa, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan mahar berbentuk cek melalui pendekatan normatif-komparatif yang mengintegrasikan perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menguji apakah cek memenuhi kriteria sebagai *māl mutaḥawwim*, serta apakah penyerahannya dapat dikategorikan sebagai *qabd* dalam konteks akad nikah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana hukum positif, khususnya KUHD dan KHI, memberikan ruang legitimasi terhadap penggunaan cek sebagai mahar, serta bagaimana disharmoni yang ada dapat direkonstruksi secara normatif (Saftiani, Widi, Azharah, & Alfin, 2025).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqh kontemporer, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai konsep kepemilikan dan penyerahan dalam konteks instrumen ekonomi modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penghulu, hakim peradilan agama, serta masyarakat dalam menentukan keabsahan mahar non-tunai, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam perkawinan. Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat percepatan digitalisasi ekonomi yang tidak hanya mengubah pola transaksi, tetapi juga menuntut reinterpretasi terhadap konsep-konsep hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab problematika kontemporer (Hartono, Ikrom, Mardhatillah, Hasanah, & Dzirkullah, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang berorientasi pada analisis konseptual terhadap norma hukum dalam dua rezim yang berbeda, yaitu fiqh Islam dan hukum positif Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter masalah penelitian yang tidak bersifat empiris, melainkan berkaitan dengan validitas normatif suatu objek hukum, yaitu keabsahan mahar berbentuk cek dalam perspektif konsep *māl*, *al-milk al-tāmm*, dan *al-qabd*. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji teks-teks otoritatif seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik, serta regulasi hukum positif (KHI dan KUHD) sebagai sumber utama dalam membangun argumentasi hukum. Sementara itu, dimensi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis titik temu dan ketegangan normatif antara fiqh dan hukum positif, sehingga dapat diungkap adanya disharmoni atau kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Dengan demikian, pendekatan ini dipilih bukan semata karena kesesuaiannya dengan studi hukum, tetapi karena kemampuannya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual, evaluatif, dan rekonstruktif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi kitab fiqh (seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang cek sebagai surat berharga. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah mutakhir, buku akademik, dan fatwa DSN-MUI yang relevan dengan transaksi non-tunai. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah analisis yuridis-normatif dan interpretasi hukum Islam (*istinbāt*) yang digunakan untuk menafsirkan konsep-konsep kunci seperti *qabd* dan *kepemilikan* dalam konteks modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, dengan tahapan: (1) mengidentifikasi norma hukum dalam fiqh dan hukum positif; (2) menguji konsistensi internal konsep dalam masing-masing sistem; (3) membandingkan kedua sistem untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi; serta (4) menyusun sintesis argumentatif sebagai dasar rekonstruksi hukum. Pendekatan analisis ini dipilih karena mampu menjembatani kesenjangan antara teori klasik dan praktik kontemporer, sekaligus memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas logis, konsistensi normatif, dan relevansi kontekstual terhadap fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konstruksi fiqh Islam, mahar merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari akad perkawinan dan berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kedudukan mahar dalam akad nikah, tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami kepada istri meskipun bukan termasuk rukun akad nikah (Adib, 2024). Konsep ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya diposisikan sebagai simbol moral, tetapi juga sebagai objek hukum yang memiliki implikasi yuridis terhadap hubungan suami-istri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan mahar berfungsi untuk memastikan adanya tanggung jawab material dan perlindungan terhadap perempuan dalam struktur perkawinan (Beddu, Mas'ari, &

Yanti, 2024). Oleh karena itu, validitas mahar tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat hukum yang mengatur objek akad dalam fiqih.

Secara normatif, fiqih menetapkan bahwa mahar harus memenuhi karakteristik sebagai *māl mutaḥawwim*, yaitu harta yang bernilai, halal, dapat dimanfaatkan, dan diakui keberadaannya secara syar'i. (Ikbal, 2024) menjelaskan bahwa objek mahar harus memiliki nilai ekonomis yang jelas dan dapat dimiliki secara sah oleh pihak penerima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek kebermanfaatan (*manfa'ah*) dan kepastian nilai menjadi syarat fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu mahar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hadi, Zaini, & Aliyah, 2025) yang menyatakan bahwa fleksibilitas bentuk mahar dalam hukum Islam tetap dibatasi oleh prinsip kejelasan nilai dan kemampuan objek untuk dimanfaatkan secara nyata. Dengan demikian, fiqih pada dasarnya memberikan ruang terhadap perubahan bentuk mahar, tetapi perubahan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar akad dalam hukum Islam.

Selain unsur nilai, fiqih juga menekankan pentingnya aspek kepemilikan sempurna (*al-milk al-tāmm*) dalam objek mahar. Kepemilikan dalam fiqih tidak hanya dimaknai sebagai penguasaan fisik terhadap suatu benda, tetapi juga mencakup legitimasi hukum atas hak pemanfaatan dan pengalihan objek tersebut (Tanjung & Ziaulhaq, 2022). Dalam konteks ini, suatu objek belum dapat dijadikan mahar apabila status kepemilikannya masih bersifat potensial atau bergantung pada syarat tertentu. Prinsip ini menjadi penting karena mahar merupakan hak istri yang harus dapat dikuasai secara penuh setelah akad berlangsung. Oleh sebab itu, fiqih memandang bahwa kepastian kepemilikan merupakan instrumen perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang dialami pihak perempuan akibat objek akad yang tidak jelas atau tidak dapat direalisasikan.

Di samping kepemilikan, konsep *qabd* atau penyerahan juga memiliki posisi sentral dalam menentukan validitas mahar. Dalam fiqih muamalah, *qabd* dipahami sebagai proses berpindahnya kekuasaan terhadap suatu objek dari pemberi kepada penerima, baik secara fisik (*qabd haqiqi*) maupun secara hukum (*qabd hukmi*) (Faruq, 2020). Konsep ini tidak sekadar menyangkut perpindahan benda, tetapi juga berkaitan dengan jaminan bahwa penerima benar-benar memperoleh akses dan manfaat atas objek yang diberikan. Penelitian (M, Akbar, Wicaksana, & Wiganti, 2024) menunjukkan bahwa perkembangan sistem transaksi modern telah memperluas makna *qabd* ke dalam bentuk nonfisik, termasuk transfer dan instrumen digital. Namun demikian, perluasan tersebut tetap mensyaratkan adanya kepastian akses terhadap nilai ekonomi yang dipindahkan. Dengan demikian, penyerahan suatu instrumen tidak otomatis dapat disamakan dengan penyerahan nilai apabila realisasi manfaatnya masih bersifat kontingen.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, penggunaan cek sebagai mahar menimbulkan problem konseptual dalam fiqih Islam. Cek pada dasarnya bukan uang, melainkan surat perintah pembayaran yang keberlakuannya bergantung pada proses pencairan di lembaga perbankan. Artinya, ketika cek diserahkan saat akad nikah, nilai ekonominya belum sepenuhnya berpindah kepada istri karena masih memerlukan verifikasi dan ketersediaan dana pada rekening penerbit. Situasi ini menyebabkan cek berada pada posisi ambigu: secara formal dapat merepresentasikan nilai tertentu, tetapi secara substantif belum tentu menghadirkan kepastian manfaat pada saat akad berlangsung. Temuan ini berbeda dengan penelitian (Azzahra, Alma, Azzahra, & Wismanto, 2024) mengenai mahar non-materi yang menekankan fleksibilitas bentuk mahar selama terdapat manfaat yang jelas. Dalam kasus cek, persoalannya tidak hanya terletak pada bentuk, tetapi pada kepastian realisasi manfaat dan perpindahan kepemilikan yang menjadi syarat utama dalam fiqih.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, cek dikategorikan sebagai surat berharga yang memiliki fungsi utama sebagai alat pembayaran non-tunai dalam aktivitas perdagangan dan

perbankan. Pengaturan mengenai cek termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 178 sampai Pasal 229, yang menegaskan bahwa cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertentu atau pembawa cek tersebut (Najhalifanjanib & Muhaimin, 2024). Karakter “tanpa syarat” dalam cek menunjukkan bahwa instrumen ini dibangun atas asas kepercayaan dan kepastian pembayaran dalam sistem perbankan. Namun demikian, keabsahan cek dalam hukum dagang lebih berorientasi pada validitas administratif dan formalitas transaksi, bukan pada aspek kepastian manfaat secara langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam fiqh akad.

Secara praktis, penggunaan cek berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi transaksi ekonomi modern yang tidak lagi bergantung pada perpindahan uang tunai secara fisik. Bank Indonesia mencatat bahwa penggunaan instrumen pembayaran non-tunai meningkat secara signifikan seiring perkembangan digitalisasi sektor keuangan dan perluasan layanan perbankan nasional (Nuraha & Diaulhaq, 2025). Dalam konteks tersebut, cek diposisikan sebagai representasi nilai yang mempermudah mobilitas transaksi dalam jumlah besar. Penelitian (Junaidi, 2024) menunjukkan bahwa cek memiliki fungsi ekonomis yang strategis karena mampu mengurangi risiko penyimpanan uang tunai serta mempercepat proses transaksi bisnis. Akan tetapi, efektivitas tersebut tetap bergantung pada dua faktor utama, yaitu ketersediaan dana pada rekening penerbit dan keberhasilan proses pencairan di bank tertarik. Dengan kata lain, nilai yang direpresentasikan cek belum otomatis dapat dinikmati penerima pada saat penyerahan dilakukan.

Karakter representatif inilah yang membedakan cek dari uang tunai dalam perspektif fiqh muamalah. Uang tunai memiliki sifat *naqdan* karena nilai dan manfaatnya dapat digunakan secara langsung setelah diterima, sedangkan cek hanya menjadi media klaim terhadap sejumlah dana tertentu (Retnani, Masrukhin, & Syahniar, 2025). Dalam fiqh, perbedaan ini penting karena berkaitan dengan kepastian objek akad (*mahall al-'aqd*). Ketika suatu instrumen belum dapat memberikan akses langsung terhadap nilai ekonomi yang dijanjikan, maka objek tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Penelitian (Ramdhani & Luthfi, 2025) menegaskan bahwa instrumen pembayaran non-tunai dalam hukum Islam hanya dapat diterima apabila memiliki jaminan aksesibilitas dan kepastian realisasi manfaat. Oleh sebab itu, legalitas formal cek dalam hukum positif belum otomatis dapat diterima sebagai legitimasi substantif dalam fiqh.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya cek kosong. Dalam praktik hukum perbankan, cek kosong terjadi ketika dana dalam rekening penerbit tidak mencukupi untuk memenuhi nominal yang tercantum dalam cek pada saat pencairan dilakukan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan cek tidak identik dengan keberadaan dana secara aktual. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penerima cek menunjukkan bahwa risiko kerugian akibat cek kosong masih menjadi persoalan serius dalam sistem pembayaran Indonesia, terutama karena penerima sering kali berada pada posisi yang lemah dalam pembuktian dan penagihan haknya (Pasaribu, 2022). Dalam konteks mahar, kondisi ini menimbulkan implikasi yang lebih problematik karena menyangkut hak perempuan yang seharusnya terlindungi sejak akad nikah berlangsung. Dengan demikian, risiko kegagalan pencairan cek memperlihatkan bahwa instrumen ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

Meskipun demikian, sebagian perkembangan fiqh kontemporer mulai membuka ruang terhadap legitimasi instrumen pembayaran non-tunai melalui konsep *qabd hukmi* atau penyerahan secara hukum. Dalam praktik ekonomi syariah modern, transfer bank dan uang elektronik telah diterima sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi unsur kepastian, keamanan, dan

dapat diakses oleh penerima (DSN-MUI, 2017) (Kamaluddin, 2022). Akan tetapi, cek memiliki karakter yang berbeda dengan transfer digital karena realisasi nilainya masih tertunda dan bergantung pada proses verifikasi pihak ketiga, yaitu bank. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyamaan cek dengan instrumen non-tunai lain merupakan simplifikasi yang problematik. Oleh karena itu, penggunaan cek sebagai mahar tidak dapat hanya dinilai berdasarkan fleksibilitas bentuk transaksi modern, tetapi harus dianalisis secara lebih mendalam terhadap terpenuhi atau tidaknya prinsip *qabd* dan kepastian kepemilikan dalam akad nikah.

Dalam fiqh muamalah, konsep *qabd* merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan kesempurnaan perpindahan hak dalam suatu akad. Secara terminologis, *qabd* dipahami sebagai penguasaan atau penerimaan terhadap objek transaksi sehingga penerima memiliki kemampuan penuh untuk memanfaatkan objek tersebut tanpa hambatan dari pihak lain (Sirait & Lubis, 2025). Mayoritas fuqaha membedakan *qabd* ke dalam dua bentuk, yaitu *qabd haqiqi* (penyerahan fisik langsung) dan *qabd hukmi* (penyerahan secara hukum atau administratif). Perkembangan transaksi modern telah memperluas penerapan *qabd hukmi*, terutama dalam sistem perbankan dan transaksi digital yang tidak lagi bergantung pada perpindahan fisik benda. Namun demikian, perluasan tersebut tetap didasarkan pada asumsi bahwa penerima telah memperoleh akses efektif terhadap manfaat ekonomi dari objek yang diserahkan. Dengan demikian, substansi *qabd* dalam fiqh tidak berhenti pada tindakan simbolik penyerahan, tetapi pada kepastian penguasaan terhadap nilai yang menjadi objek akad.

Dalam konteks mahar berbentuk cek, persoalan utama terletak pada apakah penyerahan fisik cek dapat dikategorikan sebagai *qabd* yang sah menurut hukum Islam. Secara administratif, penerima memang telah memperoleh dokumen cek pada saat akad berlangsung. Akan tetapi, secara substantif penerima belum tentu dapat mengakses nilai yang tercantum dalam cek tersebut sebelum dilakukan pencairan melalui bank. Situasi ini menunjukkan adanya pemisahan antara penyerahan instrumen dan realisasi manfaat ekonomi. Penelitian (Ahmad, Husen, & Abidin, 2025) menegaskan bahwa *qabd hukmi* dalam transaksi non-tunai hanya dapat diakui apabila objek transaksi berada dalam kontrol efektif penerima tanpa adanya ketidakpastian yang signifikan. Oleh sebab itu, penyerahan cek belum secara otomatis memenuhi unsur *qabd* apabila akses terhadap dana masih bersifat potensial dan bergantung pada proses eksternal.

Permasalahan tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan karakter hukum cek sebagai surat berharga. Dalam hukum dagang, cek bukan alat pembayaran final, melainkan instrumen perintah pembayaran yang efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan dana di rekening penerbit (Krestianto, 2025). Artinya, meskipun cek telah berpindah tangan, hak ekonomi penerima belum sepenuhnya pasti sampai bank melakukan pencairan. Dalam perspektif fiqh, kondisi ini berpotensi mengandung unsur *gharar* karena terdapat kemungkinan objek akad tidak dapat direalisasikan sesuai nominal yang disepakati. Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan paradigma antara hukum positif dan fiqh Islam: hukum dagang lebih menitikberatkan pada legitimasi formal instrumen, sedangkan fiqh menekankan kepastian manfaat dan perlindungan terhadap risiko ketidakjelasan objek akad (Ghoni, Dewi, Dewi, Awaluddin, & Ginanjar, 2025).

Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa perkembangan sistem keuangan modern memungkinkan reinterpretasi konsep *qabd* secara lebih fleksibel. Instrumen non-tunai seperti transfer bank dan uang elektronik telah diterima dalam praktik ekonomi syariah karena dianggap mampu memberikan kepastian akses terhadap nilai ekonomi secara langsung (DSN-MUI, 2017). Akan tetapi, penyamaan cek dengan transfer digital tidak sepenuhnya tepat. Transfer bank bersifat real-time dan secara langsung memindahkan saldo ke rekening penerima,

sedangkan cek masih memerlukan tahapan verifikasi dan berpotensi gagal dicairkan. Penelitian (Zulfikar, 2020) menunjukkan bahwa validitas instrumen non-tunai dalam fiqih sangat bergantung pada tingkat kepastian dan keamanan transaksi. Dengan demikian, karakter deferred dan kontingen pada cek menyebabkan posisinya berbeda dari instrumen digital yang telah lebih dahulu memperoleh legitimasi syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa problem utama penggunaan cek sebagai mahar bukan semata-mata terletak pada bentuk non-tunainya, tetapi pada belum sempurnanya proses *qabd* pada saat akad berlangsung. Ketika penyerahan mahar tidak disertai kepastian akses terhadap manfaat ekonomi, maka tujuan perlindungan terhadap hak perempuan dalam akad nikah berpotensi tidak tercapai. Temuan ini sekaligus memperlihatkan keterbatasan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menekankan fleksibilitas bentuk mahar tanpa menguji secara mendalam aspek kepastian penguasaan objek akad. Oleh karena itu, penggunaan cek sebagai mahar memerlukan parameter tambahan yang tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan administratif dalam hukum positif, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepastian manfaat dan minimisasi *gharar* sebagaimana dituntut dalam fiqih Islam (Zulaikha, Nurjanah, Faizin, & Ferliandi, 2022).

Dalam fiqih Islam, konsep kepemilikan (*al-milk*) memiliki kedudukan penting karena menentukan legitimasi seseorang dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengalihkan suatu objek hukum. Para fuqaha membedakan kepemilikan ke dalam dua bentuk, yaitu *al-milk al-nāqis* (kepemilikan tidak sempurna) dan *al-milk al-tāmm* (kepemilikan sempurna). Kepemilikan sempurna menuntut adanya penguasaan penuh terhadap manfaat dan substansi objek tanpa adanya hambatan hukum maupun faktual. Dalam konteks mahar, prinsip ini menjadi krusial karena mahar merupakan hak ekonomi istri yang harus dapat dimiliki secara nyata setelah akad berlangsung. Oleh sebab itu, validitas mahar tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan antara pihak suami dan istri, tetapi juga pada kepastian bahwa objek mahar benar-benar berada dalam penguasaan yang sah dan dapat dimanfaatkan oleh penerima (Khairuddin, 2024).

Ketika konsep tersebut diterapkan pada mahar berbentuk cek, muncul persoalan mengenai apakah penyerahan cek telah melahirkan kepemilikan sempurna bagi pihak istri. Secara formal, penerima cek memang memperoleh dokumen yang merepresentasikan sejumlah nilai tertentu. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak identik dengan perpindahan dana secara aktual. Hak penerima masih bergantung pada keberhasilan proses pencairan di bank serta ketersediaan saldo pada rekening penerbit (Purba, Naibaho, Lumbantoran, Zega, & Siallagan, n.d.). Dengan demikian, kepemilikan atas nilai nominal cek masih bersifat potensial dan belum sepenuhnya aktual pada saat akad berlangsung. Dalam perspektif fiqih, kondisi ini menunjukkan bahwa cek lebih mendekati bentuk klaim terhadap harta dibandingkan harta itu sendiri. Oleh karena itu, status kepemilikannya belum sepenuhnya memenuhi karakter *al-milk al-tāmm* yang disyaratkan dalam akad mahar.

Permasalahan kepemilikan ini menjadi semakin signifikan apabila dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya penolakan pencairan cek oleh bank. Dalam praktik hukum perbankan, cek dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat administratif atau apabila saldo rekening penerbit tidak mencukupi. Penelitian (Karinaningsih, Asikin, & Mulada, 2022) menunjukkan bahwa sengketa cek kosong masih menjadi salah satu persoalan dominan dalam transaksi pembayaran non-tunai di Indonesia karena lemahnya jaminan perlindungan terhadap penerima. Situasi ini memperlihatkan bahwa kepemilikan yang lahir dari penyerahan cek bersifat tidak stabil dan rentan terhadap kegagalan realisasi. Dalam akad komersial, risiko tersebut mungkin masih dapat dinegosiasikan sebagai bagian dari hubungan bisnis. Namun, dalam konteks mahar,

ketidakpastian tersebut berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak perempuan yang seharusnya dijamin sejak awal akad nikah.

Sebagian pandangan kontemporer memang mencoba memperluas makna kepemilikan dalam transaksi modern dengan menerima instrumen non-tunai sebagai representasi harta. Pendekatan ini didasarkan pada perubahan sistem ekonomi yang tidak lagi bergantung pada keberadaan uang tunai secara fisik. (Yulianti, 2025) misalnya, menegaskan bahwa mahar dapat direkonstruksi sebagai akad finansial yang mengikuti perkembangan instrumen ekonomi modern selama substansi manfaat tetap terjamin. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih menyisakan problem metodologis ketika diterapkan pada cek. Berbeda dengan transfer digital yang secara langsung memindahkan saldo, cek hanya memberikan kemungkinan untuk memperoleh dana pada masa setelah akad berlangsung. Dengan demikian, penerimaan cek sebagai mahar tanpa parameter tambahan berpotensi mengaburkan batas antara kepemilikan aktual dan kepemilikan potensial dalam fiqih Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa status kepemilikan dalam mahar berbentuk cek bersifat problematik karena belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian yang menjadi syarat *al-milk al-tāmm*. Temuan ini menunjukkan bahwa legalitas administratif cek dalam hukum positif tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi substantif dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, fiqih lebih menekankan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian dan ketidakjelasan hak penerima dibandingkan sekadar pengakuan formal terhadap instrumen pembayaran (R. E. Putri, Lubis, Dewanda, & Wismanto, 2024). Oleh karena itu, penggunaan cek sebagai mahar hanya dapat dipertimbangkan sah apabila terdapat jaminan yang memastikan pencairan dana dan akses penuh penerima terhadap manfaat ekonominya. Tanpa jaminan tersebut, penyerahan cek lebih tepat dipahami sebagai janji pembayaran daripada perpindahan kepemilikan yang sempurna.

Analisis terhadap mahar berbentuk cek menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang mendasar antara fiqih Islam dan hukum positif Indonesia dalam memahami validitas suatu objek transaksi. Dalam hukum positif, validitas cek lebih ditentukan oleh terpenuhinya syarat administratif dan formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selama cek memenuhi unsur formal seperti tanda tangan penerbit, tanggal penerbitan, nominal pembayaran, dan nama bank tertarik, maka instrumen tersebut diakui sebagai alat pembayaran yang sah (Sadjat, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum positif berorientasi pada kepastian prosedural dalam sistem transaksi modern. Sebaliknya, fiqih Islam tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi menilai substansi objek akad berdasarkan kepastian manfaat, kepemilikan, dan minimisasi unsur *gharar*. Dengan demikian, meskipun cek sah secara administratif, hal tersebut belum otomatis menjadikannya sah sebagai mahar dalam perspektif fiqih.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan adanya disharmoni normatif antara hukum dagang dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum positif memandang cek sebagai instrumen representatif yang cukup untuk melahirkan hubungan hukum pembayaran, sedangkan fiqih menuntut adanya kepastian perpindahan manfaat ekonomi kepada penerima. Ketegangan ini muncul karena akad nikah dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual biasa, tetapi juga sebagai institusi perlindungan hak dan martabat perempuan. Penelitian (Kutbaniyah, 2025) menunjukkan bahwa instrumen pembayaran dalam hukum perdata modern cenderung menekankan efisiensi dan fleksibilitas transaksi, sementara hukum Islam lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan instrumen non-tunai dalam akad nikah tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan penerapannya

dalam transaksi bisnis komersial.

Meskipun demikian, perkembangan fiqh kontemporer memperlihatkan adanya kecenderungan adaptif terhadap transformasi sistem ekonomi modern. Sejumlah ulama dan praktisi ekonomi syariah mulai menerima bentuk transaksi non-tunai sebagai bagian dari perkembangan *muamalah mu'āṣirah* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penelitian (Abadi, 2022) menunjukkan bahwa transaksi non-tunai pada prinsipnya diperbolehkan apabila memenuhi unsur transparansi, keamanan, dan kepastian akses terhadap nilai ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa fiqh tidak menolak modernisasi instrumen transaksi secara mutlak, melainkan menempatkan kepastian manfaat sebagai parameter utama. Dalam konteks cek, persoalan muncul karena instrumen tersebut masih menyisakan kemungkinan kegagalan pencairan yang secara langsung mempengaruhi hak penerima mahar.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, penelitian ini menemukan bahwa keabsahan mahar berbentuk cek lebih tepat diposisikan sebagai sah bersyarat (*conditional validity*). Artinya, cek dapat diterima sebagai mahar apabila disertai jaminan yang memastikan dana dapat dicairkan secara nyata dan tanpa hambatan yang merugikan pihak istri. Pendekatan ini merupakan bentuk sintesis antara fleksibilitas hukum positif dan prinsip kehati-hatian dalam fiqh Islam. Dengan demikian, validitas cek tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen formal, tetapi juga pada kepastian realisasi manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya (Fathorrozi, 2022). Temuan ini berbeda dari sebagian penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menekankan fleksibilitas bentuk mahar tanpa menguji tingkat kepastian objek akad secara substantif.

Implikasi dari temuan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai mahar non-tunai dalam Kompilasi Hukum Islam berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa terkait pencairan cek setelah akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma yang lebih responsif terhadap perkembangan instrumen pembayaran modern tanpa mengabaikan prinsip perlindungan dalam fiqh Islam (Muzaki & Akrimillah, 2025). Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum positif dan fiqh tidak dapat dilakukan melalui penerimaan formal semata, tetapi harus dibangun melalui rekonstruksi konsep kepemilikan dan *qabd* yang mampu menjawab perkembangan sistem transaksi kontemporer. Dengan demikian, penggunaan cek sebagai mahar hanya dapat dibenarkan apabila prinsip kepastian, perlindungan hak perempuan, dan minimisasi risiko ketidakjelasan tetap menjadi prioritas utama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan mahar berbentuk cek dalam perspektif fiqh Islam dan hukum positif Indonesia berada pada posisi yang kompleks karena adanya perbedaan paradigma dalam memahami validitas objek akad. Dalam fiqh Islam, mahar tidak hanya dipandang sebagai simbol dalam akad nikah, tetapi sebagai objek hukum yang harus memenuhi unsur *māl mutaḥawwim*, kepemilikan sempurna (*al-milk al-tāmm*), dan penyerahan (*qabd*) yang jelas. Berdasarkan analisis terhadap konsep tersebut, penelitian ini menemukan bahwa cek belum sepenuhnya memenuhi karakter kepemilikan dan penguasaan yang sempurna pada saat akad berlangsung karena realisasi manfaat ekonominya masih bergantung pada proses pencairan dan ketersediaan dana pada rekening penerbit. Dengan demikian, secara substantif cek lebih dekat dipahami sebagai representasi klaim pembayaran daripada harta yang telah berpindah secara aktual.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

mengakui cek sebagai alat pembayaran yang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam transaksi keuangan modern. Akan tetapi, pengakuan formal tersebut tidak diikuti dengan pengaturan spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam terkait penggunaan instrumen non-tunai sebagai mahar. Kondisi ini melahirkan disharmoni normatif antara hukum dagang dan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menentukan standar kepastian hak penerima mahar. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan mahar berbentuk cek tidak dapat diposisikan sebagai sah mutlak, melainkan sah bersyarat (*conditional validity*), yakni sepanjang terdapat jaminan nyata bahwa dana dapat dicairkan dan penerima memperoleh akses penuh terhadap manfaat ekonominya tanpa ketidakpastian yang merugikan.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian fiqh kontemporer dengan mempertemukan analisis fiqh munakahat dan fiqh muamalah dalam konteks instrumen pembayaran modern. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perkembangan sistem transaksi non-tunai menuntut reinterpretasi terhadap konsep *qabd* dan kepemilikan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern tanpa menghilangkan prinsip perlindungan dan kepastian hukum dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian mengenai mahar berbentuk cek, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual untuk memahami validitas instrumen pembayaran modern dalam akad yang berbasis syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, S. (2022). Perlindungan Nasabah Muslim dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif al-Dharuriyyat al-Khamsah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 118–138. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i2.1167>
- Abdulfattah, W. R. M., & Kurniawan, R. R. (2018). *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. 6(1), 90–106. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.89>
- Adib, M. (2024). Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Kepada Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musyarokah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 108–114. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.151>
- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fiqih Klasik. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 478–497. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>
- Afrelian, I. M. (2025). Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. *Economic And Digital Bisnis Review*, 7(1), 435–444. Retrieved from <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/3345>
- Ahmad, Z. I., Husen, M. N., & Abidin, N. (2025). *ARAH KEBIJAKAN HUKUM SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MODERNITAS TRANSAKSI NON-TUNAI*. 01(01), 0–5. Retrieved from <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/ifadah/article/view/99>
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Retrieved from [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%204.pdf)
- Azzahra, M., Alma, D. L., Azzahra, N. I., & Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Bagraff, H. A., & Riyanto, A. R. (2024). Transaksi Non Tunai terhadap Volalitas Uang Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Muamalah. *Jurnal Muslim Heritage*, 9(2), 318. Retrieved from <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/7745>
- Bank Indonesia. (2019). *KETENTUAN DAN MEKANISME PENGGUNAAN CEK*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Beddu, J. M., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar sebagai Instrumen Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mutharahah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(01), 473–485. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v21i01.896>
- Faisal. (n.d.). *EKSISTENSI MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT KHI DAN FIQH ISLAM*. <https://doi.org/10.55721/emtay509>
- Faruq, U. (2020). Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Pada Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 48–56. <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i3.661>
- Fathorrozi, A. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Studi Keislaman*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.186>
- Fikan, W. A., & Mustofa, I. (2024). Analisis Perbandingan Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 5(1), 43–72. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.147>
- Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). *The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law*. 22(1), 1846–1858. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.6110>
- Hadi, F. R. M., Zaini, F. M., & Aliyah, D. N. (2025). RELEVANSI PENGATURAN MAHAR DAN DAMPAKNYA PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT KONTEMPORER DI KECAMATAN TAMAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(April), 36–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1611>
- Hanifah., F. P. (2025). Analisis Yuridis dan Praktis Surat Berharga Cek sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1–9. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2573>
- Hartono, I. R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 4. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>
- Ikbāl, M. (2024). Standarisasi Mahar Sebagai Sahnya Perkawinan (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab Imam Syafi ' i). *Ameena Journal*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.63732/aj.v2i1.47>
- Junaidi. (2024). Penyelesaian Sengketa Kesalahan Bank dalam Pembayaran Cek atas Tunjuk dengan Pendekatan Combined Process. *Binamulia Hukum*, 13(2), 313–320. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.858>
- Kamaluddin, I. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>
- Karinaningsih, D., Asikin, Z., & Mulada, D. A. (2022). Tanggung Jawab Bank Atas Penggunaan Cek Kosong Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Commerce Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1344>
- Khairuddin. (2024). Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87–102. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>
- Khalil, M., Kuswendi, A., & Kusmawaningsih, S. (2025). Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat. *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 15–24. Retrieved from <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/868>

-
- Kutbaniyah, A. (2025). Kemudahan Pembayaran di Era Digital: Telaah Fikih Kontemporer terhadap Praktik Keuangan Modern. *A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 4, 1736–1760. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8260>
- M, P. A. A., Akbar, D. M., Wicaksana, H. D., & Wiganti, S. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(5), 498–517. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.392>
- Maulana, R. D., Bakar, A., & Ulya, H. N. (2017). ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI DANA. *Dewan Syariah Nasional-MUI*, 4(19), 1–12. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.2776>
- Muhammad, M. (2025). Analisis Penerapan Akad Murābahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di Koperasi Tamam STIBA Makassar. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 241–259. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2655>
- Muzaki, M., & Akrimillah. (2025). Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam: Analisis Kritis dari Perspektif Fiqih dan Ekonomi Modern. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(5), 976–989. Retrieved from <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/26-37>
- Najhalifanjanib, M., & Muhaimin. (2024). Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Commerce Law*, 4(2), 1–11. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.3531>
- Nihayati, A. D. (2022). *Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat*. 2(April), 306–312. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.467>
- Nuraha, lutfi A., & Diaulhaq, D. (2025). Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Teknologi Melalui Sistem Pembayaran Non Tunai. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 2(3), 214–224. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1311>
- Pasaribu, S. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek dan Bilyet Giro Kosong. *Program Magister Hukum FHUI*, 2(Maret), 24. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>
- Purba, J. A. D., Naibaho, J. P., Lumbantoruan, P. Y., Zega, W. T. P., & Siallagan, H. (n.d.). *ANALISIS TABUNGAN DALAM PERBANKAN: PENGELOLAAN, PROSEDUR AKUNTANSI, DAN MEKANISME OPERASIONAL REKENING NASABAH*. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v9i1.2572>
- Putri, R. E., Lubis, C. A., Dewanda, A. A., & Wismanto, H. Z. (2024). Hawaalat dalam Fiqih Muamalah: Dasar Hukum dan Prinsip Syariah. *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 85–97. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.273>
- Putri, R. S., Izzatul, M., & Prastyanti, A. R. (2026). The Legal Framework of Negotiable Instruments (Check, Bilyet Giro, And Bill Of Exchange) under Indonesian Corporate and Commercial Law. *ICoBITS*, 1, 873–880. <https://doi.org/10.32664/icobits.v1.93>
- Ramdhani, F. Z., & Luthfi, A. H. (2025). *Sharia Norms and Digital Economy Practices: A Comparative Legal Analysis of Consumer Protection and E-Payment Regulation*. 59(2), 191–213. <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i2.1594>
- Retnani, A. P. A., Masrukhin, & Syahnar, A. (2025). Tinjauan Hukum Yuridis-Normatif Tukar Menukar Uang Tidak Tunai Penuh. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 20–34. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3776>
- Ritonga, N. I., & Adly, A. M. (2026). *KONSEP MAHAR (ṢIDĀQ) DALAM HUKUM*

-
- PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS FIKIH TERHADAP KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA*. 3(2), 270–281. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i2.8589>
- Rohman, S. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Mahar Cek Palsu Rp 3 Miliar Di Pacitan. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 3(2), 71–73. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v3i2.1215>
- Roziana, R., Efendi, F. H., Herlika, E., Ameilia, D., & Utami, A. P. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.37676/jkwi.v1i1.85>
- Sadjat, R. M. E. M. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PEMALSUAN CEK SEBAGAI SURAT BERTAGHWA: STUDI KASUS ISABELLA ANGELLIA YOHANES*. 2, 306–312. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.66451>
- Saftiani, H. F., Widi, L. H., Azharah, L. S., & Alfin, A. (2025). Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(3), 206–220. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825>
- Saidah, N. Y. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi*. 9(1). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3257>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica*, 12(April), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sirait, S. Z., & Lubis, F. (2025). PRAKTIK PENYERAHAN (QABDH) DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH: ANALISIS PUTUSAN No. 14/Pdt.G/2024/PTA.Mdn. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 1059–1068. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1180>
- Tanjung, N. N. A., & Ziaulhaq, W. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>
- Wafi, L. M., Choeri, I., & Hudi. (2024). *The Law Of Mahar Gifts From The Perspective Of The Syafi'i And Maliki*. 10(2), 427–438. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6637>
- Yulianti. (2025). Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)*, 6(2), 86–98. <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522>
- Zulaikha, S., Nurjanah, S., Faizin, M., & Ferliandi, A. S. (2022). Dowry Function in Perspective of Mubadalah. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24042/smart.v2i1.11064>
- Zulfikar, A. A. (2020). Transaction in non-cash payments through Ovo application: an Islamic judgment study by the Mazhab Syafi'i. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 219. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.8038>